

PENETAPAN PEMENANG LOMBA SELFIE DI TPS PEMILU 2019 PADA KPU KABUPATEN JEPARA 2019

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA NOMOR 313/HK.03.1-Kpt/3320/KPU-Kab/IV/2019 TENTANG PENETAPAN PEMENANG LOMBA SELFIE DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS) PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA

ABSTRAK : bahwa berdasarkan hasil penilaian Lomba Selfie di TPS Pemilu tahun 2019 pada KPU Kabupaten Jepara, Tim Juri lomba selfie telah menentukan Juara I, II, III dan Juara harapan I, II, III, IV, V.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Ini adalah :

UU 14 Tahun 2008, UU 12 Tahun 2011, UU 7 Tahun 2017, PKPU 05 Tahun 2008 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU 01 Tahun 2010, PKPU 06 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU 22 Tahun 2008, PKPU 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU 10 Tahun 2019, PKPU 10 Tahun 2018.

Dalam Keputusan ini ditetapkan Pemenang Lomba Selfie Di TPS Pemilu 2019 Pada KPU Kabupaten Jepara.

CATATAN Lamp : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 22 April 2019.
4 hlm.